

Jakarta, 21 Mei 2020

Nomor : 013/CORSEC/PTP/V/2020
 Perihal : **Keterbukaan Informasi atau Fakta Material**

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Otoritas Jasa Keuangan
 Di Jakarta

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2014 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini PT Perintis Trinita Properti Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Informasi atau fakta material sebagai berikut :

Nama Emiten : PT Perintis Trinita Properti Tbk
 Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang Real Estat
 Telepon : 021 50111999
 Faksimili : 021 50986116
 Email : corsec.trin@trinitiland.com

1	Tanggal Transaksi	19 Mei 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Fasilitas Pinjaman Bank dari PT Bank Pan Indonesia Tbk
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Pihak yang bertransaksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Bank Pan Indonesia Tbk Cabang Senayan (“Bank Panin”) selaku Kreditur • PT Trinita Menara Serpong, anak perusahaan dari Perseroan dengan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% selaku “Debitur” <p>b. Nilai Fasilitas Kredit seluruhnya sebesar Rp.636.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam miliar rupiah) dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Jangka Mengengah (PJM) dengan perincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas PRK 1 sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) • Fasilitas PRK 2 sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) • Fasilitas PJM 1 sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) • Fasilitas PJM 2 sebesar Rp.485.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima miliar rupiah)

PT. PERINTIS TRINITA PROPRTI, TBK



		<p>c. Fasilitas Kredit yang diberikan untuk tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas PRK 1: untuk modal kerja operasional Debitur • Fasilitas PRK 2: untuk cadangan insidental, diblokir dan tanpa warkat • Fasilitas PJM 1: untuk pembayaran hutang kepada Pemegang Saham Debitur • Fasilitas PJM 2: untuk pembiayaan pembangunan proyek <p>d. Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas PRK 1 dan 2: jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal pengikatan dan karenanya akan berakhir pada tanggal jatuh tempo fasilitas PRK • Fasilitas PJM 1 dan 2: jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal pengikatan dan karenanya akan berakhir pada tanggal jatuh tempo fasilitas PJM <p>e. Tingkat suku bunga tahunan Fasilitas Kredit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas PRK 1: sebesar 10,75% per tahun (floating) • Fasilitas PRK 2: sebesar 24% per tahun (floating) • Fasilitas PJM 1: sebesar 10,75% per tahun (floating) • Fasilitas PJM 2: sebesar 10,75% per tahun (floating) <p>f. Pinjaman Fasilitas Kredit dijamin dan terbatas pada pemberian jaminan Tanah & Bangunan, Saham – saham, Tagihan Piutang, dan Jaminan Pribadi Pemegang Saham Debitur.</p> <p>g. Transaksi Fasilitas Kredit dan pemberian jaminan antara Debitur dengan Bank Panin bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.1 dan tidak mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.1</p>
4	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<p>a. Penandatanganan Fasilitas Kredit dan pemberian jaminan Debitur dengan Bank Panin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>b. Penandatanganan Fasilitas Kredit dan pemberian jaminan Debitur dengan Bank Panin tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.</p>



PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Perintis Trinitis Properti Tbk 

Ishak Chandra

Direktur Utama & CEO

Tembusan Yth :

1. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill – Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

PT. PERINTIS TRINITIS PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116